

**EFEKTIVITAS PROSES PENETAPAN LABEL HALAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Putri Indriani Ramadhani
NIM. 170106118

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRRY-BANDA ACEH
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**EFEKTIVITAS PROSES PENETAPAN LABEL HALAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:


**Putri Indriani Ramadhani
NIM. 170106118**


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Muhammad Suuib, S.H., M.H., Leg.St.
NIP. 198109292025031001


Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H.
NIP. 199311012019031014

**EFEKTIVITAS PROSES PENETAPAN LABEL HALAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum


Pada Hari/Tanggal: Selasa, 23 Desember 2022 M
29 Jumadil Awal 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Muhammad Syuib, S.H.I., M.H., Leg.St.
NIP. 198109292025031001


Sekretaris,


Riadus Sholihin, S.Sy.
NIP. 199311012019031014

Penguji I,



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197804212014111001

Penguji II,


Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A.
NIP. 1986150420201201007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Putri Indriani Ramadhani

NIM : 170106118

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak mengunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini daan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melakukan pembuktian yang dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Desember 2022



Yang Menyatakan,

Putri Indriani Ramadhani

ABSTRAK

Nama : Putri Indriani Ramadhani
NIM : 170106118
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Efektivitas Proses Penetapan Label Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Jumlah Halaman : 65 halaman
Tanggal Sidang : 23-Desember-2022
Pembimbing I : Muhammad Syuib, S.H.I.,M.H.
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S.Sy.,M.H.
Kata Kunci : Efektivitas, Label Halal, Undang-Undang JPH, Undang-Undang Cipta Kerja

Bagi pelaku usaha ketetapan yang jelas mengenai penerbitan sertifikat halal itu sangat penting dimana ia akan mendapatkan sertifikasi halal sebuah produk dalam jangka waktu 1 (satu) hari dan/atau 7 (tujuh) hari. Dalam hal ini aturan penerbitan label halal di atur dalam Undan-undang JPH dan Undang-undang Cipta Kerja. Adapun yang menjadi masalah dari penelitian ini pertama Bagaimana proses penerbitan sertifikat halal berdasarkan Undang-Undang JPH dan Undang-Undang Cipta Kerja? Dan kedua Bagaimana efektivitas penetapan label halal berdasarkan Undang-Undang JPH dan Undang-Undang Cipta Kerja?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif yakni dengan meneliti bahan-bahan pustaka. Jenis penelitian ini ialah kualitatif dan Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data melalui membaca referensi dari buku, skripsi, berita dan jurnal ilmiah serta dokumen-dokumen yang memuat penyelesaian perkara ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama pada proses penerbitan diantara UU JPH dan UU Cipta Kerja memiliki proses yang sama tetapi jangka waktu yang ditempuh dalam prosesnya berbeda dan juga masih terlalu rumit untuk didapatkan oleh para pelaku usaha. Dan hasil penelitian yang kedua menunjukkan bahwa faktor penyebab yang paling dominan adalah eektivitas aturan dari penerbitan label halal di rasa sangat tidak evektif dikarnakaan perbedaan jangka waktu antara UU JPH yang membutuhkan 7 hari dan UU Cipta kerja yang membutuhkan 1 hari sehingga hal ini menjadi saran untuk merevisi Undang-undang yang ada.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehazirat Allah SWT yang telah banyak memberikan karunia-Nya berupa kekuatan, kesabaran, serta kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi sebagai mana mestinya. Selanjutnya selawat beserta salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah dengan petunjuk dan hidayah-Nya penulis telah selesai menyusun skripsi yang sangat sederhana ini guna memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (SH) pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul Analisis **EFEKTIVITAS PROSES PENETAPAN LABEL HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Muhammad Syuib, S.H.I.,M.H. Selaku pembimbing pertama dan bapak Riadhus Sholihin, S.Sy.,M.H. selaku pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

2. Bapak Prof. Muhammad Siddik, M.H.,Ph,D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry.
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag. selaku ketua program studi program studi Ilmu Hukum yang selalu mengarahkan dan memotivasi pada saat perkuliahan.
4. Bapak dan Ibu Dosen, Para Asisten, karyawan-karyawan dan semua bagian Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah membantu penulis selama ini.
5. Kepada ayahanda Ramadhan dan Ibunda Yusniar Serta Adik Vira Yusniar. Dhea Ramdhan, Dania Iklima Ramadhan dan Adik Zahra Azalia Ramadhan yang memberikan didikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Studi di Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Kepada teman-teman Rahmatina, Cut Dian Ulfa, Fonik Suriski, Furqan, Dirmawan Suryadi S.H, Zulfikar, Khairul Ikhsan dan seluruh penghuni Grup Ajasih yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir.

Segala usaha telah dilakukan untuk menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk meningkatkan mutu tulisan di masa yang akan datang. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberi arti dan manfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Akhirul kalam semoga Allah SWT selalu memberi rahmat dan karuni-nya kepada kita semua.Amin Ya Rabbal'amin.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf

Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	t}ā'	t}	Te (dengan titik dibawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	z}a	z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	S a'	s\	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	S{a d	s}	es (dengan ti-tik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	D{a d	d{	de (dengan ti-tik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fath}ah</i>	Ā	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ī	I
ـُ	<i>D{amah</i>	Ū	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـَيّ...	<i>Fath}ah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ـَوّ...	<i>Fath{ah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *zūkira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ -su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آ...	<i>Fath{ah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و...و	<i>D{ammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

4. Tā'marbūt{ah

Transliterasi untuk tā'marbūt{ah ada dua, yaitu tā'marbūt{ah hidup dan tā'marbūt{ah mati, berikut penjelasannya:

- 1) Tā'marbūt{ah hidup

Tā'marbūt}ah yang hidup atau mendapat harakat *fath{ah, kasrah* dan *d{ammah*, transliterasinya adalah 't'

2) *Tā'marbūt}ah* mati

Tā'marbūt}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūt}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā'marbūt}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud{ah al-at}fāl</i> - <i>raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> - <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>T{alh{ah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-h}ajj</i>
نُعْمَ	- <i>nu'ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>
الجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah

dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُمْ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Wa auf al-kaila wa-almīzān</i> <i>Wa auful-kaila wal-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> <i>Ibrāhīm mul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrahā wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	<i>Walillāhi 'alan-nāsi h{ijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	<i>man istat}ā' a ilaihi sabīla.</i> <i>Walillāhi 'alan-nāsi h{ijjul-baiti</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muh}ammadun illā rasūl</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي	<i>Inna awwala baitin wud}i'a linnāsi lallaẓī</i>
بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً	<i>bibakkata mubārakan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>Syahru Ramad}ān al-laẓī unzila fih al -</i>
<i>Qur'ānu</i>	<i>Syahru Ramad}ānal-laẓī unzila fihil</i>
<i>Qur'ānu</i>	
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	<i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alh}amdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	<i>Alh}amdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَنَحٌ قَرِيبٌ *Nas}run minallāhi wa fath}un qarīb*

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel I. Perbedaan jangka waktu penerbitan label hal 6



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tanda peringatan produk berbahan babi (sumber: Permenkes RI).....	23
Gambar 1. Logo Halal Majelis Ulama Indonesia (sumber: MUI).....	24
Gambar. 3. Lembaga Lembaga Penyelenggara Sertifikat Halal	45
Gambar. 4. Pengaturan waktu terhadap penetapan label halal	48
Gambar. 5. Perbedaan waktu dalam proses Penetapan dan penerbitan sertufikat halal	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Penetapan Pembimbing	65
--	----



DAFTAR ISI

LEBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	ii
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA TINJAUAN TEORITIS HALAL	19
A. Produk Halal	19
1. Pengertian Produk Halal.....	19
2. Sejarah Pembentukan Label Halal di Indonesia.....	22
3. Kewajiban Pelaku Usaha dalam Mensertifikasi Produk.....	25
B. Teori Efektivitas.....	31
1. Pengertian Efektivitas	31
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Suatu Hukum.....	35
BAB TIGA PENGATURAN PRODUK BERLELKAN HALAL DI INDONESIA.....	35
A. Penerbitan Label Halal.....	35
1. Proses penetapan label halal.....	38
2. Pihak-Pihak Yang Menetapkan Label Halal	41
3. Pengaturan Waktu Dalam Menetapkan Label Halal.....	44
B. Efektivitas Penerbitan Label Halal	46
BAB EMPAT PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51

B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dan perkembangan ekonomi di Indonesia ini telah berdampak pada meningkatnya produksi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam berbagai jenis yang dapat dikonsumsi masyarakat. Di samping itu, seiring perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi yang telah ada, Suatu produk baik itu makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat dapat melintasi batas-batas suatu wilayah atau negara, sehingga suatu produk dapat ditawarkan di mana saja baik itu produk lokal maupun produk impor. Kondisi yang demikian itu dapat menguntungkan konsumen disatu sisi, tetapi dapat juga merugikan konsumen pada sisilain¹

Bagi warga negara Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim, ketentuan mengenai informasi label halal suatu produk merupakan hal yang penting, karena menyangkut pelaksanaan hukum Islam. Oleh karena itu, kehalalan suatu produk khususnya pangan yang dikonsumsi merupakan masalah yang sangat sensitif. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menjelaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama.

Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia, disamping sandang dan papan. Dalam kesehariannya, manusia tidak dapat lepas dari

¹ Musyfikah Ilyas, “Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat,” Jurnal Al-Qadai, Vol. 4 no. 2, Desember 2017, hlm. 357-376

aktifitas konsumsi, terlebih konsumsi bahan pangan. Konsumsi bahan pangan merupakan konsekuensi logis dari eksistensi manusia. Agama Islam memandang bahwa konsumsi bahan pangan dalam batas minimumnya untuk menjaga eksistensi dan melestarikan kehidupan merupakan suatu kewajiban, terlebih jika motifasi dan tujuan konsumsi bahan pangan untuk memunculkan energi guna melakukan ritual-ritual ibadah agama Islam.²

Pangan tersebut harus terjamin keamanan, mutu, gizi, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Mengonsumsi produk halal merupakan hak setiap individu sebagai warga Negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan mengonsumsi yang halal merupakan kewajiban bagi setiap muslim dimana itu yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat dinyatakan:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”³

Negara menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, terkhusus bagi umat Islam diperlukan adanya

²Wahbah. Az-Zuhali, *al-Fiqh al-Islâm wa `Adillatuhu*, Juz III. Damascus: Dar al Fikr. Cet II. (Jakarta, 1985) , hlm. 505

³Konstitusi Indonesia UUD 1945 dan Amandemen I,II,III & IV, (Yogyakarta: pustaka, 2010), hlm. 3

jaminan kehalalan terhadap semua produk makanan, minuman, obat, kosmetika dan barang guna yang diperdagangkan dan tentunya banyak dikonsumsi umat Islam. Jaminan halal tersebut bukan hanya dinyatakan oleh produsen, tetapi harus melalui suatu proses pemeriksaan dan *assessment* secara objektif oleh lembaga pemeriksa halal.⁴Keterangan bahwa sistem produk telah dinyatakan halal adalah dengan pemberian sertifikasi halal sedangkan produk yang diharamkan untuk konsumen diinformasikan status kehalalannya dengan tanda halal pada kemasan produknya.

Demikian juga dengan proses produksi dan peredarannya yang tidak sesuai dengan syaria Islam, contohnya apabila tempat produksi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan tersebut telah terkontaminasi dengan bahan yang tidak diperbolehkan dalam Islam maka itu diharamkan. Permasalahan tersebut menyebabkan orang awam sulit untuk membedakan antara produk pangan yang haram maupun yang halal. Dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pangan, juga pengetahuan tentang kaidah-kaidah hukum Islam. Berdasarkan pemikiran diatas, maka permasalahan pokoknya adalah apakah label halal pada produk pangan kemasan telah memberikan perlindungan konsumen muslim, dan apa saja hambatan-hambatan dalam labelisasi halal pada produk pangan kemasan dalam memberikan perlindungan konsumen muslim.⁵

Pengaturan penggunaan produk halal di Indonesia, memiliki dua hal saling terkait, yaitu sertifikat dan labelisasi. Sertifikat halal adalah fatwa

⁴Departemen Agama, *Pedoman Labelisasi Halal*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 5

⁵ Muslimah Sita, "Label halal pada produk pangan kemasan dalam perspektif perlindungan konsumen muslim". *Jurnal hukum perdata*. Vol. I, No.2, Agustus 2012, hlm. 86-87

tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat islam melalui yang terperinci oleh LPPOMP MUI. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (BPOM). Izin pencantuman label halal pada kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh BPOM berdasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat halal MUI. Sertifikat halal dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan LPH dan Auditor halal.⁶

Oleh karena itu, untuk memberikan jaminan keamanan, kehalalan dan ketentraman batin kepada konsumen, pemerintah menunjuk lembaga yang berwenang untuk melakukan sertifikasi halal. Dalam proses sertifikat halal terdapat tiga institusi yang terlibat yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH).

LPH bertugas memeriksa kehalalan sebuah produk melalui cara ilmiah untuk memeriksa kandungan zat-zatnya. Sedangkan MUI dan BPJPH berbagi kewenangan. Kewenangan MUI berada di wilayah agama yakni untuk menentukan kehalalan sebuah produk menurut hukum Islam. Hal ini diputuskan melalui Komisi Fatwa MUI. Hasilnya berupa ketetapan halal, "Lalu BPJPH sebagai representasi pemerintah melakukan atau memiliki kewenangan administratif untuk mengeluarkan sertifikasi halal atas dasar ketetapan halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia," MUI berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Ketetapan halal ini, baik yang terkait dengan standar maupun kehalalan produk.

⁶Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikat Halal: Studi Socio-Legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pajar, 2015), hlm. 29

Mengenai sertifikasi dan labelisasi halal diatur dalam beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) tepatnya pada pasal 35.

Sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI.

Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pasal 35 yang berbunyi : Sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak fatwa kehalalan produk”. Kemudian peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 78 ayat (2) yang berbunyi:

Penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak keputusan penetapan kehalalan produk dari MUI diterima oleh BPJPH”Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Dalam undang-undang JPH bahwasannya tata cara memperoleh sertifikat halal dimulai dengan pengajuan permohonan sertifikat halal diajukan oleh Pelaku usaha kepada BPJPH dengan melengkapi beberapa dokumen. Setelah semua dokumen telah lengkap maka LPH memiliki jangka waktu 5 (lima) hari kerja untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.

Setelah adanya pemeriksaan, LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH kemudian BPJPH menyampaikan hasil dari pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk (Siding Fatwa). Sidang Fatwa halal memiliki waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk memutuskan kehalalan produk sejak MUI menerima hasil dari BPJPH.

Kemudian setelah dilakukannya sidang fawatwa oleh MUI maka BPJPH memiliki waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima oleh MUI dan itu menjadi dasar pemohon untuk melebelisasi produknya. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga mengatur tentang diberikan kepada BPJPH dalam menetapkan sertifikat halal dari yang sebelumnya 7 (tujuh) hari kerja menjadi 1 (satu) hari kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Bidang Jaminan Produk Halal yang juga menegaskan bahwasannya jangka waktu yang diberikan kepada BPJPH dalam menerbitkan sertifikat halal itu adalah 1 (satu) hari setelah adanya sidang fatwa yang dilakukan oleh MUI. Untuk melihat pengaturan tentang jangka waktu maka akan dikumpulkan dalam table berikut pengaturan waktu.

Tabel I. Perbedaan jangka waktu penerbitan label halal

Prosedur	UU JPH	UU Cipta Kerja	PP
BPJPH ↓	-	-	-
LPH ↓	-	15 hari	15 hari
BPJPH ↓	30 hari	3 hari	3 hari
MUI ↓	7 hari	1 hari	1 hari
BPJPH			

Berdasarkan penjelasan diatas dalam penerbitan sertifikat halal Undang-Undang Cipta kerja menjelaskan, Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak keputusan produk halal

dari MUI, dan merujuk pada Undang-Undang JPH yang didalam penerbitan sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI.

Penerbitan sertifikasi halal sebuah produk sangat penting yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk melindungi konsumen dan memenuhi hak-hak konsumen yang dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat sejumlah hak konsumen yang dilindungi hukum diantaranya adalah : Pertama, hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta kesesuaiannya antara barang dan jasa dengan nilai tukar, dan yang tak kalah penting jaminan yang dijanjikan. Ketiga, hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang digunakan. Keempat, hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.⁷ Bagi pelaku usaha ketetapan yang jelas mengenai penerbitan sertifikat halal itu sangat penting dimana ia akan mendapatkan sertifikasi halal sebuah produk dalam jangka waktu 1 (satu) hari dan/atau 7 (tujuh) hari.

Dengannya adanya perbedaan waktu pengaturan tersebut ketika masih mengunakan UU JPH masih banyak makanan yang ketika sudah ditetapkan berlabelkan halal tetapi yang terkandung didalam maknan tersebut tidak sesuai dengan SOP yang ada seperti dari segi zat-zat yang terkandung didalamnya, proses maknan atau minuman itu diproses, atau dari cara pengemasan produk dan lain sebagainya. Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja seharusnya lebih efektif, dimana

⁷Muhammad Ibnu Elmi As Pelu, *Label Halal*, (Malang: Madani, 2009), hlm. 73-74.

peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih baik dengan di keluarkannya UU Cipta Kerja.

Dari peraturan di atas bahwa dapat dilihat ada beberapa hal yang menjadi perbedaan dalam penerbitan sertifikat halal. Menurut penulis perbedaan aturan tersebut menimbulkan konflik yang sangat menarik dikaji dalam penelitian ini.

Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul: **“Efektivitas Proses Penetapan Label Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tantang Jaminan Produk Halal Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dalam hal ini akan mengajukan rumusan masalah terhadap penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penerbitan sertifikat halal berdasarkan Undang-Undang JPH dan Undang-Undang Cipta Kerja?
2. Bagaimanakah efektivitas penetapan label halal berdasarkan Undang-Undang JPH dan Undang-Undang Cipta Kerja?

C. Tujuan penulisan

Berdasarkan yang telah penulis uraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses penerbitan sertifikat halal berdasarkan Undang-Undang JPH dan Undang-Undang Cipta Kerja

2. Untuk mengetahui evektifitas label halal berdasarkan Undang-Undang JPH dan Undang-Undang Cipta Kerja

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa kajian yang dapat penulis jadikan sebagai pembahasan dan perbandingan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian Panji Adam Agus Putra, Jurnal Ilmiah yang berjudul *“Kedudukan Sertifikat Halal Dalam Sitem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”*.⁸ Penelitian ini menjelaskan tentang Bagaimana Kedudukan sertifikat halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya hukum islam dan bagaimana kedudukan sertifikat halal sebagai fatwa MUI dimana itu terlihat dala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah berkaitan dengan persoalan kehalalan pangan yang tetera dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan halal dan UU Nomo 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian Wan Satria Adilia, Skripsi yang berjudul *“Pengaruh Label halal terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Produk Makanan Kemasan (Studi Kasus Pada Pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Acaeh)”*.⁹ Penelitian ini menjelaskan mengenai apakah label halal itu berpengaruh terhadap keputusan pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam membeli makanan kemasan.

⁸Panji Adam Agus Putra, “Kedudukan Sertifikat Halal Dalam Sitem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Bandung Jawa Barat, 2017.

⁹Wansatria Adila, ”Pengaruh Label halal terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Produk Makanan Kemasan (Studi Kasus Pada Pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh)”. Skripsi, Program Studi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017 .

Penelitian A.Moh.Hamka, Tesis yang berjudul “*Pencantuman Label Halal Pada Pangan dan Jasa Rumah Tangga*”.¹⁰ Penelitian ini menjelaskan Perlindungan terhadap konsumen terumana yang Bergama muslim dan dalam pencantuman label halal pada pangan dan jasa rumah tangga yang tercantum dalam Undang-Undnag Nomor 8 Tahun 1999.

Penelitian Melisa Aulia Hosanna dan Susanti Adi Nugroho, Jurnal yang berjudul “*Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan*”.¹¹ Penelitian ini menjelaskan tentang jaminan perlindungan konsumen terhadap peredaran produk makanan berlabel halal hal ini sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang sertifikat dan labelisasi halal yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

E. Penjelasan Istilah

Agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dan agar tidak ada yang salah penafsiran dari pembaca, penulis merasa perlu memberikan penjelasan atau menjelaskan yang terdapat di dalam judul di atas. Istilah yang dimaksud sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹⁰A.Moh.Hamka, “*Pencantuman Label Halal Pada Pangan dan Jasa Rumah Tangga*”. Tesis, Proram Studi Psaka Sarjana, Universitas Hasanuddin, Makasar 2007

¹¹Melisa Aulia Hosanna dan Susanti Adi Nugroho, “*Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan*”. *Jurnal Hukum Adigama*. Tarumanegara, 2018

menjelaskan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi serta profesionalitas.

Jaminan Penyelenggaraan Produk Halal (JPH) bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Istilah Omnibus Law dikenalkan pertama kali pada 20 Oktober 2019, yaitu dalam pidato pertama Presiden menjelaskan sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut dengan omnibus law, yaitu konsep dimana ada satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa, atau bahkan puluhan UU. Hal ini ditujukan untuk menysasar isu besar yang ada di suatu negara dan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah, serta menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran.

RUU Cipta Kerja merupakan Undang-undang pertama yang menggunakan metode Omnibus Law. Dari batang tubuhnya, UU ini terdiri dari 15 bab dan 174 pasal dari yang sebelumnya 15 bab dengan 185 pasal, secara keseluruhan ada 1.203 pasal dengan 7,197 daftar inventarisir masalah (DIM), dan 11 Klaster UU Cipta Kerja.

Terdapat 11 klaster yang masuk dalam UU Cipta Kerja, seperti termuat dalam Naskah Akademik, antara lain :

- a. Penyederhanaan Perizinan,
- b. Persyaratan Investasi,
- c. Ketenagakerjaan,
- d. Kemudahan Berusaha,

- e. Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM,
- f. Dukungan Riset dan Inovasi,
- g. Administrasi Pemerintahan,
- h. Pengenaan Sanksi,
- i. Pengadaan Lahan,
- j. Kemudahan Investasi dan Proyek Pemerintah,
- k. serta Kawasan Ekonomi Khusus¹²

Dan dalam skripsi ini fokus pada pembahasan pembahasan pemberdayaan dan perlindungan UMKM.

3. Efektivitas

Efektivitas menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan, suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuannya secara ideal Efektivitas dapat dikatakan dengan ukuran-ukuran yang pasti misalnya usaha X adalah 60% efektif dalam mencapai tujuan Y.

Efektivitas juga diartikan penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok organisasi, makin dekat pencapaian prestasi yang diharapkan supaya lebih efektif hasil penelitiannya. Dari beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa Efektivitas ialah suatu keadaan dan ukuran sejauh mana manfaat dan tercapainya tujuan yang telah tercapai.¹³Efektivitas dalam artian lain adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

¹²Ini isi dan penjelasan UU Cipta Kerja, diakses melalui situs: <https://www.beritasatu.com/ekonomi/684511/ini-isi-dan-penjelasan-uu-cipta-kerja> hari jumat Tanggal 27 Mei 2022. Pukul: 19.55. WIB

¹³Aan Komariah dan Cepi Triatna, *Visionary Leader Ship Menuju Sekolah Efektif*, (Bandung: Bumi Aksara, 2005), hlm.34

Menurut Prasetyo Budi Saksono, pengertian efektivitas adalah seberapa besar tingkat kedekatan antara keluaran (*output*) yang dicapai dengan keluaran yang diharapkan dari jumlah masukan (*input*) dalam suatu perusahaan atau seseorang.

Dalam hal ini yang dimaksud oleh penulis dalam penetapan label halal, label halal itu adalah Menurut Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 pada pasal 1 ayat 3 tentang label dan iklan. Label Halal adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut label. Label merupakan salah satu jalan bagi konsumen untuk memperoleh informasi dari suatu produk, maka pada label itulah produsen harus mengupayakan prioritas-prioritas informasi yang akan dicantumkan pada label.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu proses yang harus ditempuh dalam suatu kegiatan ilmiah untuk memecahkan masalah dengan sistematis yang telah ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah dirumuskan.¹⁴ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup berkembang dalam masyarakat.¹⁵

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dan yang telah penulis pilih yaitu pendekatan yuridis normatif

¹⁴Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodelogi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus)* (Bandung: CV. Jejak, 2017), hlm. 26

¹⁵Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105

yaitu pendekatan yang bersifat penelitian kepustakaan meneliti menurut hukum berdasarkan peraturan atau undang-undang yang berlaku atau yang ada di Negara Indonesia sekarang ini.

2. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yang di dalam bahasa Inggris ialah *research*, asal kata dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian arti dari *research* ialah mencari kembali.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis kualitatif. Dan dalam studi hukum, pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan, yakni peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dalam hal ini, konsep yang digunakan adalah efektivitas dalam proses pengeluaran sertifikat halal sejak keputusan penetapan kehalalan produk dari MUI diterima oleh BPJPH.

3. Sumber Data

Penelitian hukum normatif menitikberatkan studi kepustakaan atau metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi (*documentary method*). Penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data lapangan.¹⁷

¹⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm.27

¹⁷Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 122.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut dengan bahan hukum.¹⁸ Jika ditinjau dari hukum nasional, maka bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah:
- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dalam Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
 - c) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Serta undang-undang lainnya.
- b. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Contohnya: buku, artikel, laporan penelitian dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa buku-buku literatur, karya ilmiah/pendapat para sarjana dan artikel yang berkaitan erat dengan pokok bahasan yang di bahas dalam permasalahan. Selain itu bahan sekunder ini juga menggunakan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu sumber bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier dalam penulisan ini terdiri atas kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia hukum dan beberapa kasus tentang efektivitas dalam proses pengeluaran sertifikat halal sejak keputusan penetapan kehalalan produk dari MUI diterima oleh BPJPH, diperoleh langsung melalui data resmi

¹⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 10.

dan hasil penelitian yang dilakukan dengan informan dan penjelasan dari pihak yang mempunyai kapasitas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang diperoleh (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari pustaka maupun ensiklopedia hukum.

5. Tehknik Analisis Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan serta menyusun data dalam penelitian ini, penulis memperoleh data melalui penelitian kepustakaan, adapun cara pengolahan dan penyajian data dalam penelitian ini sebagai Penelitian Kepustakaan (*Library research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal hukum serta pendapat para sarjana atau ahli.

G. Sistematika Penulisan


Dalam menulis Karya Ilmiah ini penulis membagi materi pembahasan kedalam beberapa bagian yang terdiri dari 4 (empat) bab agar proposal ini tersusun secara sistematis, jelas dan mudah dipahami.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneltian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab teoritis yang dimana disini membahas atau mendeskripsikan mengenai apa yang dimaksud dengan produk halal, Sejarah pembentukan halal di Indonesia, kewajiban pelaku usaha dalam mensertifikasikan produk, dan menjelaskan tentang teori efektivitas.

Bab tiga, merupakan bab inti atau bab dari hasil penelitian yang membahas mengenai Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Cipta Kerja dimana membahas mengenai proses penetapan label halal, para pihak yang terlibat didalam penetapan label halal, dan kewajiban yang dimiliki pelaku usaha dalam mensertifikasikan produk.

Bab empat, merupakan bab penutup, dan merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan penjelasan-penjelasan yang telah dijabarkan didalam penelitian ini dan saran yang merupakan ulasan-ulasan tentang rekomendasi yang ditujukan terhadap berbagai pihak yang berkaitan dan berhubungan dalam kajian penelitian ini, agar bermanfaat khususnya untuk penulis pribadi dan juga untuk masyarakat.



BAB DUA

TINJAUAN TEORI PRODUK HALAL

A. Produk Halal

1. Pengertian Produk Halal

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat”. Secara terminologi Kata halal berasal dari bahasa arab yang memiliki arti melepaskan dan tidak terikat, sedangkan secara etimologi halal artinya sesuatu yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas dari ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM). Sedangkan kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Dalam pelaksanaannya di Indonesia, kegiatan labelisasi halal telah diterapkan lebih dahulu sebelum sertifikasi halal. Di Indonesia peraturan yang bersifat teknis yang mengatur masalah pelabelan halal antara lain keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI. Pengertian produk halal itu sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal pada Pasal 1 ayat (2) yaitu : “Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam”.

Mengacu pada pengertian tersebut pangan, non Pangan, dan jasa merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Keberadaannya sangat krusial dalam kehidupan sehari-hari. Bagi seorang muslim mengkonsumsi produk

makanan dan minuman serta menggunakan jasa yang halal dan baik merupakan hal yang tak bisa ditawar, kecuali dalam keadaan darurat.¹⁹

Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar,²⁰ dalam undang-undang JPH dijelaskan bukannya hanya MUI dan atau lembaga-lembaga. MUI dan pemerintah memiliki peran masing-masing sehingga tidak ada tumpang tindih. Dalam proses sertifikasi halal, MUI melalui LPPOM MUI berwenang pada proses pengecekan dan pemeriksaan (audit halal). Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama ada dibagian administrasi, pengawasan, dan penindakan. Pada proses berikutnya, penetapan fatwa halal tetap berada diranah MUI, seperti sebelumnya. Lewat

¹⁹ Ahmad Syauqi al-Fanjari, *“Nilai Kesehatan Dalam Syari’at Islam”*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1996), hlm. 44.

²⁰Burhanuddin Susanto, *Pemikiran hukum perlindungan konsumen dan sertifikasi halal*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 140

UU JPH, pemerintah memiliki peran untuk menindak sektor perusahaan yang melakukan pelanggaran terkait produk atau pangan lainnya.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagai landasan hukum memberi perlindungan hukum konsumen muslim terhadap ketidakpastian penggunaan berbagai produk makanan dan minuman halal baik dalam bentuk barang dan jasa sesuai dengan kewajiban hukum Islam. Walaupun sudah diberlakukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap produk makanan dan minuman halal, Undang-Undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.²¹

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan:

- 1) memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan
- 2) meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Hal ini dikarenakan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Frasa wajib pada Undang-undang tersebut memerlukan interpretasi jika dihubungkan dengan masalah.²²

²¹Aal Lukmanul Hakim, "Dissecting the contents of law of Indonesia on Halal Product Assurance", *Indonesia Law Review* (January-April, 2015), hlm. 89.

²²IlyasMusyfiqah., "Sertifikasi dan labelitas produk halal perspektif Maslahat", *Jurnal al-qadau peradilan dan hukum keluarga islam*. Vol. 4, no 2, Desember 2017, hlm. 363

Pemberlakuan UU JPH, menimbulkan beberapa konsekuensi sekaligus tantangan, yakni :

- a. adanya sifat wajib sertifikasi halal yang bertujuan agar adanya kejelasan bahwa yang halal adalah yang benar-benar halal sesuai kriteria halal.
- b. produk yang tidak halal harus dinyatakan tidak halal. Artinya semua produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal.

2. Sejarah Pembentukan Label Halal di Indonesia

Sebelum adanya sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1989, labelisasi halal terhadap produk pangan di Indonesia telah dimulai sejak akhir tahun 1976 oleh Kementerian Kesehatan. Tepatnya pada tanggal 10 November 1976 semua makanan dan minuman yang mengandung babi maupun turunannya harus memberikan identitas bahwa makanan tersebut mengandung babi. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 mengenai Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Bagi produsen makanan yang menggunakan babi maupun turunannya harus mencantumkan tanda peringatan pada wadah atau bungkus baik dicetak maupun direkatkan pada kemasan. Tanda peringatan harus memuat dua unsur yaitu adanya gambar babi serta tulisan “MENGANDUNG BABI” yang diberi warna merah dan berada di dalam kotak persegi merah seperti pada Gambar 1.



Gambar 1 : Tanda peringatan produk berbahan babi
(sumber: Permenkes RI)

Pada saat itu, pemilihan label haram dinilai lebih efektif dari pada pemberian label halal karena diduga hanya sebagian kecil produk yg mengandung unsur babi. Sehingga hanya perlu memberikan label kepada sedikit produk yang jelas-jelas mengandung babi. Dalam rangka mempercepat publikasi, Menteri Kesehatan bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) untuk membagikan label tersebut kepada perusahaan yang membutuhkan.

Sepuluh tahun kemudian tepatnya pada 12 Agustus 1985 terjadi pergantian label yang semula menempelkan label “MENGANDUNG BABI” akhirnya diganti dengan label yang bertuliskan “HALAL”. Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Label boleh dicantumkan setelah produsen melaporkan komposisi bahan dan cara pengolahan produk kepada Departemen Kesehatan (Depkes). Pengawasan dilakukan bersama oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Agama melalui Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan.

Setelah dilakukan sertifikasi dan dinyatakan bahwa produk terbebas dari bahan non-halal, maka akan diterbitkan sertifikat halal oleh MUI. MUI hanya memberikan saran pencantuman logo halal resmi MUI serta menuliskan nomor sertifikat halal. Sedangkan regulasi pencantuman logo

halal merupakan kewenangan dari BPOM RI dengan cara melampirkan sertifikat halal pada saat pengajuan. Pada tahun 2000, Dirjen POM telah berubah menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga labelisasi halal juga beralih ke BPOM.²³



Gambar 2: Logo Halal Majelis Ulama Indonesia
(sumber: MUI)

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan menerangkan tentang pemasangan Label Halal pada kemasan yang harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh lembaga pemeriksa yang terakreditasi berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan Menteri Agama.²⁴

Label pangan merupakan keterangan yang berisi mengenai pangan dan bisa berupa gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya yang ditempelkan maupun dimasukkan pada kemasan. Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan tersebut, diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001 yang menerangkan bahwa Menteri Agama menunjuk MUI sebagai lembaga sertifikasi halal yang melakukan pemeriksaan, pemerosesan, dan penetapan Sertifikasi Halal. Sedangkan

²³Wijyanto dan Guntur, Siang ini Ditjen POM diganti Badan POM, Diakses melalui situs: <https://www.liputan6.com/news/read/7287/siang-ini-ditjen-pom-diganti-badan-pom>, diakses hari Senin Tanggal 01 Juni 2022. Pukul: 18.46 WIB

²⁴Afronyati, L. "Analisis Ekonomi Politik Sertifikat Halal oleh MUI". *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol 18, No.1, 2014, hlm. 37-52

mengenai pemasangan logo halal pada kemasan, MUI bekerjasama dengan BPOM.²⁵

3. Kewajiban Pelaku Usaha dalam Mensertifikasikan Produk

a. Pengertian Pelaku Usaha

Pada dasarnya pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang memiliki kedudukan atau mendirikan diri untuk dilakukan pada wilayah kegiatan hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama diselenggarakan kegiatan usaha perjanjian dilalui dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha seringkali melakukan kecurangan dalam praktek usahanya dengan menjual makanan yang sudah kadaluwarsa yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi makan yang di peroleh dari pelaku usaha curang tersebut. Kadaluwarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling “baik” (kualitas) dan paling “aman” (kesehatan) dari produk makanan atau minuman. Artinya 38 produk tersebut memiliki “mutu yang paling prima” hanya sampai batas waktu tersebut.²⁶

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap penjualan. Penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk agar

²⁵ Rahmah Mulida, “Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen”. *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 10, No. 2, 2013, hlm. 359-390

²⁶ Gek Ega Prabandini, “Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menjual Makanan Kadaluwarsa”, (Kertha Semaya, Jakarta, 2016), hlm.3

konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu.²⁷

Mendapatkan dan mengetahui informasi, diberikan tanda dan label itu memiliki arti agar produk dalam kemasan tersebut benar. Suatu produk perlu dilengkapi dengan informasi sebagai upaya dalam salah satu perlindungan konsumen. Informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Dapat diketahui kegunaan serta dari bahan-bahan apa produk tersebut dibuat karena dengan didapatkan informasi tersebut. Dapat dilaksanakan oleh pedagang tentang pemberian informasi produk makanan kemasan dengan cara diberikan informasi dalam kemasan produk dimaksud, yaitu tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

b. Kewajiban sertifikat halal pada produk olahan

Pada zaman peradaban yang sudah berkembang saat ini, proses pengolahan makanan dan minuman, serta obat-obatan dan kosmetika telah melibatkan proses yang kompleks dan mengandung bahan pencampur yang beraneka ragam, sehingga hal ini menjadi hal yang tidak sederhana lagi dan tentunya sangat rawan. Pada produk pangan sendiri, terdapat berbagai macam jenis. Saat ini, banyaknya jenis pangan yang berupa pangan siap saji, maupun yang olahan yang diolah secara modern dan tradisional. Dalam produksi pengolahan pangan, banyak digunakan gelatin, enzim, lemak hewani, bahan baku berbasis daging, dan sebagainya. Bahan-bahan tersebut sangat rawan dari segi

²⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011)

keahalannya, karena bisa dibuat atau mengandung bahan yang diharamkan atau berasal dari hewan halal yang tidak disembelih sesuai syariat Islam, dan unsur haram lainnya. Misalnya saja pada produk yang dibuat atau diproduksi oleh Usaha Mikro, Kecil. Bahwa yang harus kita perhatikan adalah bagaimana produk itu diolah dan diproses tidak tercampur bahan non halal. Sejak awal dari proses produksi, kehalalan suatu produk harus diperhatikan. Dinyatakan dalam dasar negara kita yaitu Pancasila, bahwa Indonesia adalah negara yang beragama. Di Indonesia terdapat berbagai macam agama serta keyakinan yang dianut oleh penduduk Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (2) disebutkan : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Selain itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia juga telah menjamin bahwa setiap konsumen memiliki hak untuk mendapatkan semua informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan produk. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi, dan jaminan barang dan atau jasa. Selain daripada konsumen, pelaku usaha pun memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan.

Oleh karenanya, untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agama serta kepercayaannya, maka negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang

kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh konsumen-konsumen yang beragama muslim. Salah satunya yaitu dituangkan dalam pengaturan mengenai penertiban sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan atau proses yang dilakukan untuk memenuhi atau mencapai standar tertentu. Tujuan akhir dari sertifikasi halal ini yaitu adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Setiap pelaku usaha yang akan mencantumkan label halal pada kemasannya harus mendapatkan sertifikat terlebih dahulu. Penentuan sertifikasi halal sangat diperlukan sebagaimana prinsip-prinsip agama Islam bahwa halal dan haram merupakan hal yang paling penting dalam syariat Islam, dan juga termasuk dalam substansi hukum Islam. Hal ini menuntut masyarakat untuk mengetahui kejelasan informasi tentang tingkat kehalalan pangan itu sendiri, sebagai bentuk jaminan keamanan kaum muslim. Disitulah pentingnya sertifikasi halal pada sebuah produk.

Selama ini sertifikat halal MUI masih belum sepenuhnya efektif dalam melindungi konsumen muslim, karena sesuai peraturan yang berlaku sebelumnya, permohonan sertifikasi halal produk oleh para pelaku usaha hanya bersifat sukarela. Selama ini, kepedulian pelaku usaha terhadap sertifikasi halal, masih terbatas pada pelaku usaha yang berskala besar. Sedangkan pelaku usaha kecil dan menengah belum menjadikan sertifikasi halal sebagai hal yang utama. Bagi pelaku UMKM sendiri, masih ada beberapa produk pangan olahan, diantaranya olahan rumah tangga yang belum berlabel halal, dan hanya menggunakan nomor P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Baik itu yang dijual di toko kecil

maupun warung hingga minimarket. Hanya dengan mencantumkan label P-IRT pada kemasan produk makanan sudah membuat konsumen merasa aman, karena bagi konsumen sudah ada label tersebut sudah memberikan rasa aman karena sudah melewati proses uji kesehatan.

Adapun kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk makanan dan minuman ini dengan tegas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang berbunyi “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Artinya, jelas bahwa para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk-produk pangan di Indonesia, wajib bersertifikat halal dan tertera logo halal pada kemasannya dan juga mutlak diperlukan sebagai payung hukum yang kuat bagi pemerintah yang berwenang untuk mengatur produk halal di Indonesia.

Sertifikasi halal adalah suatu fatwa tertulis yang dikeluarkan dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat halal MUI adalah sertifikat yang menyatakan keterangan berupa pernyataan tertulis mengenai kehalalan produk yang disebutkan dalam sertifikat tersebut. Sertifikat halal ini termasuk dalam syarat bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan izin mencantumkan label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan : “Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”. Seperti kita ketahui bersama, UMKM adalah sekumpulan pelaku usaha yang terutama pelaku usaha sebagian besar dalam melaksanakan proses produksinya hingga penjualannya

dilakukan secara sederhana atau usaha dengan skala usaha perumahan terutama dalam pengolahan pangan.

Penerapan aturan wajib sertifikasi halal berlaku untuk semua produk makanan dan minuman, termasuk yang diproduksi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dalam Undang-undang ini hanya disebutkan secara umum yaitu pelaku usaha, tidak menyebutkan secara khusus mengenai pelaku usaha secara khusus, sedangkan kita ketahui bersama produk yang dihasilkan oleh UMKM adalah produk yang dibuat/diolah dengan skala industri rumah tangga (IRT) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana dalam Pasal-Pasal yang diubah ada menyisipkan Pasal yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya.

Untuk memiliki/mencantumkan label halal pada produk olahan tentu harus adanya sertifikasi yang menyatakan bahwa suatu produk itu bisa dinyatakan halal. Dalam menerbitkan pengurusan sertifikat, berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pembiayaan sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha, sedangkan dalam hal pelaku usaha mikro dan kecil dapat difasilitasi oleh pemerintah maupun lembaga. Kriteria usaha mikro dan kecil didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur bidang usaha mikro dan kecil. Dalam hal pembebanan biaya bagi pelaku usaha dengan usaha yang besar tidak masalah dalam

pengajuan permohonan sertifikat halal baik dari segi biaya maupun syarat yang harus dipenuhi. Berbeda, bila dikaitkan dengan pelaku usaha mikro dan kecil. Hanya sebagian besar yang dapat mengajukan permohonan untuk membuat sertifikat halal tersebut. Hal tersebut disebabkan antara lain :

- 1) Beban biaya yang harus mereka bayar dalam pengurusan tersebut.
- 2) Syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut.

Sehubungan dengan pembebanan biaya, dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa, pada saat ini tidak menjadi masalah karena Pasal 44 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja “Pasal 44 ayat (2) “Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal yang diajukan oleh Pelaku usaha Mikro dan Kecil tidak dikenai biaya”.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang tersebut dalam hal pembebanan biaya tidak ada kendala lagi. Hal yang harus diperhatikan lagi, ada persyaratan yang harus dipenuhi juga oleh pelaku usaha mikro dan kecil seperti yang diatur dalam dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (1)” Pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana Pasal 21 ayat (1) dikenai sanksi administratif, dimana Pasal tersebut menyebutkan bahwa lokasi, tempat dan alat PPH, harus dijaga kebersihan dan higineisnya, bebas dari najis dan bebas dari barang yang tidak halal. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pelaku usaha mikro dan kecil dengan skala industri rumah tangga untuk lokasi, tempat dan alat PPH masih menjadi satu dengan rumah induk pelaku usaha.

B. Teori Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif merupakan akibat, pengaruh, kesannya, membawa hasil, berhasil guna.

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk mencapai segala keperluan organisasi. Ini berarti bahwa organisasi mampu menyusun dan mengorganisasikan sumber daya untuk mencapai tujuan. Efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara standar yang ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankan. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kuantitas, kualitas dan waktu yang telah dicapai, yang mana target tersebut sudah ditentukan lebih dahulu.

Efektivitas di definisikan oleh para pakar dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Berikut ini beberapa pengertian efektivitas dan kriteria efektivitas organisasi menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Drucker mendefinisikan efektivitas sebagai melakukan pekerjaan yang benar (*doing the rights things*).
- b. Chung & Megginson mendefinisikan efektivitas sebagai istilah yang diungkapkan dengan cara berbeda oleh orang-orang yang

berbeda pula. Namun menurut Chung & Megginson yang disebut dengan efektivitas ialah kemampuan atau tingkat pencapaian tujuan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar organisasi tetap survive (hidup).

- c. Pendapat Arens and Lorlbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf, mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu”. Sehubungan dengan yang Arens dan Lorlbecke tersebut, maka efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.²⁸

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh.²⁹

Dari beberapa uraian definisi efektivitas menurut para ahli tersebut, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula di lakukan dengan mengukur beberapa indikator spesial

²⁸ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000), hlm. 29

²⁹ Cambel, *Riset dalam Eektivitas Organisasi, Terjemahan Salut Simamora*. (Jakarta: Erlangga, 1989), hlm. 121

misalnya: pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan.³⁰

Beberapa pendapat dan teori efektivitas yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu :

1. Pemahaman program.
2. Tepat Sasaran.
3. Tepat waktu.
4. Tercapainya tujuan.
5. Perubahan nyata

2. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Efektivitas Suatu Hukum

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah :

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Evektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja, Karyawan* (Bandung, 1989), hlm. 48.

- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :³¹

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 80.

sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- a. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
- b. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
- c. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang di lakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu :³²

- a. Kaidah hukum/peraturan itu sendiri.
- b. Petugas/penegak hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum.
- d. Kesadaran masyarakat.

³² H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 31.

Teori ini digunakan untuk menganalisis implementasi labelisasi halal terhadap MUI selaku penyelenggara dan kesadaran masyarakat dalam hal ini adalah pelaku usaha, sehingga adakesimpulan dan akan ditemukan hukum praktik labelisasi halal tersebut terkait efektivitas undang-undang terhadap labelisasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dan MUI.



BAB TIGA

PENGATURAN PRODUK BERLABELKAN HALAL DI INDONESIA

A. Penerbitan Label Halal

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Proporsi umat muslim di nusantara pun mendominasi dengan persentase lebih dari 70%. Bagi umat Islam sendiri, mengkonsumsi makanan yang halal merupakan kewajiban untuk memenuhi perintah Allah SWT, di mana hal itu tersurat dalam Al-Qurán surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya “Makanlah makanan yang halal lagi baik.” Akan tetapi dalam era globalisasi, penetapan kehalalan suatu produk pangan tidak semudah saat teknologi belum berkembang. Dengan demikian, diperlukan adanya suatu jaminan dan kepastian akan kehalalan produk pangan yang dikonsumsi oleh umat Islam. Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan sehingga produsen dapat mencantumkan logo halal pada kemasannya.³³

Oleh karena itu dalam menerbitkan sertifikasi halal terhadap sebuah produk itu sangatlah penting bagi masyarakat di Indonesia terlebih lagi bagi umat muslim. Kebijakan hukum mengenai menerbitkan sertifikat halal pada produk. Pemerintah pun mengatur lebih lanjut mengenai menerbitkan sertifikasi halal melalui undang-undang dan beberapa peraturan pemerintah lainnya yaitu, salah satunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Cipta kerja.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ada untuk menjamin kepastian hukum tentang penjaminan produk halal.

³³ Anton Apriyantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, (Jakarta: Khairul Bayaan, 2003), hal. 24.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal didalamnya mengatur tentang:

1. Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
2. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.
3. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH.
4. Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang

bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.

5. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang- Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
6. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.³⁴

Selain Undang-Undang JPH ada juga Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur mengenai penerbitan sertifikat halal. Undang-Undang Cipta Kerja, diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mengganti dan/atau

³⁴ Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

mencabut ketentuan dalam Undang-undang atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam Undang-undang ke dalam satu Undang-undang (tematik). Menurut Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cipta Lapangan Kerja), Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

1. Proses Penetapan Label Halal

a. Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Sertifikat halal wajib dimiliki perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab dan untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal. BPJPH dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memuat proses sertifikasi halal sebagai berikut:

- 1) Pasal 29 menyebutkan permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH. Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk.
- 2) Untuk menguji kehalalan produk, BPJPH terlebih dulu menetapkan lembaga pemeriksa halal (LPH) yang berisi minimal tiga auditor.
- 3) Auditor halal akan melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk di lokasi usaha saat proses produksi. Jika diragukan kehalalannya, auditor dapat melakukan pengujian di laboratorium.
- 4) Setelah melakukan pemeriksaan, LPH menyerahkan hasilnya kepada BPJPH.

- 5) BPJPH kemudian menyampaikan hasil pemeriksaan kehalalan produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk.
- 6) Penetapan kehalalan produk dilakukan dalam sidang fatwa halal. Sidang ini menyertakan pakar, unsur kementerian, atau instansi terkait. Sidang fatwa halal memutuskan kehalalan produk paling lama 30 hari sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan pengujian produk dari BPJPH. Keputusan penetapan halal produk yang disampaikan kepada BPJPH akan menjadi dasar penerbitan sertifikat halal.

Jika ditetapkan halal, maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal.

Tapi bila dalam sidang dinyatakan produk tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan.

b. Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) memuat proses sertifikat halal sebagai berikut.

- 1) Dalam pasal 29 menyebutkan Pelaku usaha sebagai pemohon melakukan pengajuan permohonan sertifikasi halal ke BPJPH, permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk.
- 2) BPJPH akan melakukan verifikasi dokumen tersebut dalam jangka waktu maksimal satu hari.
- 3) Untuk menguji kehalalan produk, BPJPH terlebih dulu menetapkan lembaga pemeriksa halal (LPH).
- 4) Pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal di lokasi usaha saat proses produksi. Jika diragukan kehalalannya, auditor dapat melakukan pengujian di laboratorium.
- 5) Setelah melakukan pemeriksaan dan pengujian LPH menyerahkan hasil hasil kehalalan produk kepada MUI dengan tembusan yang dikirim kepada BPJPH.

- 6) Jika dalam hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk tidak sesuai dengan standar yang dimiliki BPJPH, maka BPJPH dapat menyampaikan pertimbangan kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa.
- 7) Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI, dilakukan dalam sidang fatwa halal.
- 8) Keputusan penetapan kehalalan produk disampaikan oleh MUI kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan sertifikat halal.

Jika ditetapkan halal, maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Tapi bila dalam sidang dinyatakan produk tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan. Dari proses penetapan label halal yang diatur dalam Undang-Undang JPH dan Undang-Undang Cipta Kerja ada beberapa perbedaan dalam proses penetapan label halal sebuah produk salah satunya dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan pengujian produk kepada BPJPH kemudian BPJPH memberikan hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk ke MUI untuk memperoleh penetapan halal.³⁵

Sedangkan yang tertera dalam Undang-Undang Cipta Kerja LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk kepada MUI dengan tembusan yang dikirim kepada BPJPH kemudian ketika dalam hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk tidak sesuai dengan standar yang dimiliki BPJPH, BPJPH akan menyampaikan pertimbangan kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa.

³⁵ Lihat Pasal 32 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

2. Pihak-Pihak Yang Menetapkan Label Halal

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, ada beberapa lembaga yang memangku kepentingan terkait kehalalan produk.

- a. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang mengeluarkan fatwa halal sekaligus sertifikat halal.
- b. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik (LPPOM) MUI adalah lembaga yang melakukan penelitian mengenai kehalalan sebuah produk yang didasarkan aspek ilmu pengetahuan.
- c. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga yang memberikan izin label halal sebuah produk.
- d. Kementerian Agama adalah lembaga yang membuat kebijakan dan melakukan edukasi serta sosialisasi terkait kehalalan produk kepada masyarakat.

Ada tiga pihak yang berperan dalam layanan sertifikasi halal, yaitu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), MUI dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPPOM MUI hanya salah satu dari LPH.

Digambarkan pada Segitiga Emas Sertifikat halal



Gambar. 3. Lembaga Lembaga Penyelenggara Sertifikat Halal

Namun, setelah adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan dibawah menteri Agama dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

BPJPH juga diamanatkan sebagai pihak yang melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai berikut.

Pasal 1 Ayat (6)

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.

Pasal 5 Ayat (1)

Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

- a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
- b) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
- c) menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk
- d) melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri
- e) melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal
- f) melakukan akreditasi terhadap LPH; melakukan registrasi Auditor Halal
- g) melakukan pengawasan terhadap JPH; melakukan pembinaan Auditor Halal
- h) dan melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Kendati begitu, peran MUI dalam kaitannya dengan kehalalan sebuah produk di Indonesia tidak lantas hilang begitu saja. BPJPH dalam melakukan tugasnya juga dapat berkolaborasi dengan MUI sebagaimana dituangkan dalam beberapa pasal berikut.

Pasal 7

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan:

- a) kementerian dan/atau lembaga terkait
- b) LPH dan
- c) MUI.
- d) Pasal 10
- e) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk:
- f) Sertifikasi Auditor Halal, penetapan Kehalalan Produk dan
- g) akreditasi LPH.

- h) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.
- i) Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), bertugas melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halal

Pasal 1 Ayat 8

Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk.”


Majelis Ulama Indonesia (MUI), berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Ketetapan halal ini, baik yang terkait dengan standar maupun kehalalan produk

Pasal 1 Ayat 7

Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.

3. Pengaturan Waktu Dalam Menetapkan Label Halal

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Cipta Kerja mengatur waktu-waktu yang dibutuhkan selama dalam proses penetapan label halal.



Gambar. 4. Pengaturan waktu terhadap penetapan label halal

Keterangan:

- 1) Setiap produsen yang mengajukan sertifikat halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan. Formulir tersebut berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan
- 2) Barang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat BPJPH untuk diperiksa kelengkapannya, dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan.

- 3) LPPOM MUI akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit. Tim auditor LPPOM MUI akan melakukan pemeriksaan audit ke lokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi
- 4) Hasil pemeriksaan audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam rapat auditor LPPOM MUI. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan melalui audit memorandum. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil audit guna diajukan pada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.
- 5) Laporan hasil audit disampaikan oleh pengurus LPPOM MUI dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada waktu yang telah ditentukan.
- 6) Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen permohonan sertifikat halal.
- 7) Sertifikat halal dikeluarkan oleh BPJPH setelah dilakukannya sidang fatwa dan ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.
- 8) Sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal penetapan fatwa

B. Efektivitas Penerbitan Label Halal

Labelisasi merupakan proses penyertaan label yang dirancang untuk melindungi konsumen melalui informasi yang akurat mengenai jumlah, kualitas, dan isi produk. Tujuan labelisasi adalah untuk mencegah penipuan, serta untuk membantu konsumen memaksimalkan pilihan mereka terhadap produk untuk kemanfaatan atau kesejahteraan mereka.³⁶ Jika konsumen mengetahui identitas suatu produk dengan jelas, memungkinkan bagi konsumen untuk memilih produk yang disukai. Dalam konteks ini, memberikan informasi adalah upaya meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kebebasan konsumen untuk menggunakan hak pilih mereka.

Labelisasi membantu konsumen untuk mengetahui sifat dan bahan produk, sehingga memungkinkan bagi konsumen untuk memilih berbagai produk yang saling bersaing. Informasi inilah yang dibutuhkan konsumen pada produk halal, dengan informasi yang simetris, konsumen dapat menentukan pilihannya untuk mengonsumsi produk halal, karena informasi yang simetris merupakan kesejahteraan bagi konsumen, sehingga dengan labelisasi tercipta keadilan pasar bagi konsumen.

Bagi umat Islam, mengonsumsi yang halal dan baik (*toyyib*) merupakan manifestasi dari ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah. Pada dasarnya, seluruh makanan dan minuman yang ada di muka bumi, baik yang ada di daratan maupun di lautan, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan, adalah halal karena memang diperuntukkan bagi manusia. Haram karena membahayakan kehidupan mereka. Sehubungan dengan hal itu, sebagai orang yang beriman kita wajib mengetahui makanan dan minuman yang halal sehingga boleh dikonsumsi, serta yang haram dan wajib

³⁶Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 115



dihindari. Maka penting suatu negara untuk mengatur kehalalan makanan yang diberikan pelayanannya kepada masyarakat melalui sertifikasi halal.

Pada dasarnya Kewajiban sertifikasi halal sebagaimana dinyatakan dalam UU JPH pasal 4 dan pasal 4A JPH dalam UU Cipta Kerja.³⁷ Karena Undang-Undang ini telah diundangkan, maka Pasal 4 dan 4A tersebut bersifat dwigenrecht (memaksa), artinya secara yuridis harus ada sanksi dan penegakan hukum yang mengatur produk yang tidak bersertifikat halal termasuk produk dari pelaku usaha UMK.

Sertifikasi halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Tujuan sertifikasi halal pada produk pangan, obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya.

Didalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur waktu-waktu yang dibutuhkan selama dalam proses penetapan label halal dan memiliki tahap yang sama dan pihak yang sama dalam proses penetapan dan penerbitan tetapi terdapat beberapa perbedaan ketentuan waktu.

³⁷UU JPH perubahan dalam UU Cipta Kerja pasal 4A dintakan bahwa “Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil”

UU JPH**UU CIPTA KERJA**

BPJPH	BPJPH
(setelah dikeluarkan putusan kehalalan produk baru diterbitkan sertifikat halal oleh BPJPH paling lama 7 hari)	(setelah dikeluarkan putusan kehalalan produk baru diterbitkan sertifikat halal oleh BPJPH paling lama 1 hari)

Gambar. 5. Perbedaan waktu dalam proses Penetapan dan penerbitan sertufikat halal

Gambar di atas menjelaskan bahwa ada beberapa perbedaan waktu dalam proses penetapan dan penerbitan sertifikat halal yaitu waktu MUI melakukan sidang fatwa dalam memutuskan kehalalan produk didalam UU JPH membutuhkan jangka waktu paling lama 30 hari dan sedangkan didalam UU Cipta Kerja membutuhkan waktu paling lama 3 hari, perbedaan selanjutnya pada BPJPH dalam menerbitkan sertifikat halal yang didalam UU JPH membutuhkan waktu paling lama 7 hari setelah dikeluarkan putusan kehalalan produk dan sedangkan di dalam UU Cipta Kerja membutuhkan waktu paling lama 1 hari.

Saat ini dalam proses penetapan dan penerbitan label halal menggunakan landasan didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Bidang Jaminan Produk Halal yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Jika dilihat dari gambar diatas dengan adanya perbedaan waktu dalam proses penetapan dan penerbitan sertifikat halal sewaktu belum ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang jaminan produk halal yang masih menggunakan UU JPH sebagai landasan penetapan dan penerbitan sertifikat halal masih sangat banyak produk-produk

makanan yang berlabelkan halal tidak sesuai dengan SOP yang ada dalam LPH.

Selain itu perlu diketahui juga mengenai dalam penerbitan label halal tersebut masih ada kesalahan atau pelanggaran yang tidak sesuai dengan SOP. Hal ini dapat kita lihat di salah satu contoh terhadap produk makanan Oreo, yang dimana Produk makanan Oreo di Indonesia memiliki 2 distributor dengan produksi yang berbeda, yaitu yang diproduksi melalui PT. Kraft Foods Inc yang merupakan produksi dalam negeri dan melalui distributor China yaitu PT. Nabisco Food (*Suzhou*) Co.Ltd.³⁸ Berdasarkan hasil uji laboratorium BPOM pada September 2008 produk makanan Oreo produksi China terbukti mengandung melamin sebesar 366.08 mg/kg dan sebesar 361.69 mg/kg.¹¹ Produk Oreo China tersebut sudah memiliki izin edar namun terbukti mengandung melamin tentunya sangat disayangkan karena dapat merugikan masyarakat.

Data Badan Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa makanan memegang potensi peminatan tertinggi yakni mencapai 41,69% yang kemudian dimanfaatkan sebagai sarana publikasi citra merek dari sebuah produk oleh perusahaan demi mendapatkan Data Badan Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa makanan memegang potensi peminatan tertinggi yakni mencapai 41,69% yang kemudian dimanfaatkan sebagai sarana publikasi citra merek dari sebuah produk oleh perusahaan demi mendapatkan.

Selain itu ada juga kasus yang pernah terjadi di Indonesia yaitu produsen dapat bertindak nakal dan mengubah komposisi produknya tanpa mendaftarkan ke LPOM MUI untuk di audit. Berdasarkan laporan masyarakat yang secara kebetulan menemukan bahwa produk tersebut telah berubah dan mengandung unsur-unsur haram, akan segera di publikasikan

³⁸ Edy Nurcahyo, Pengaturan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan, *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol.7 No.3 September 2018,

kepadan masyarakat luas untuk tidak di konsumsi produk tersebut sampai ada penelitian yang lebih lanjut. Adapun produk yang pernah mengalami permasalahan ini adalah produk penyedap rasa ajinomoto. Produk tersebut sampai ditarik dari kalangan masyarakat hingga kehilangan posisinya dalam pasar Indonesia.³⁹

Selanjutnya mengenai penetapan dan penerbitan sertifikat suatu produk karena masih banyak makanan yang sudah dikeluarkan sertikit halal oleh BPJPH tetapi masih ada zat-zat yang kandungan di dalam makanan yang tidak sesuai dengan SOP. Kemudian dapat diketahui bahwa sertifikasi halal itu bukan hanya sekedar sertifikat. LPPOM MUI telah menjalankan salah satu hukum dan aturan yang penting dalam kehidupan umat manusia dan terutama umat Islam adalah perihal halal dan haramnya sesuatu, baik berupa makanan, minuman, obat-obatan dan segala aspek kehidupan lainnya. Kehalalan makanan dapat dilihat dari empat aspek, yaitu: pertama, halal cara memperolehnya. Kedua, halal zat atau bahan dasarnya. Ketiga, halal dalam proses pengolahan. Keempat, halal dalam pengemasannya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas UU JPH dan UU Cipta Kerja disimpulkan belum efektif karena didalam dua peraturan itu mengatur mengenai penetapan dan pengeluaran sertifikat halal, dimana itu tetapi memiliki perbedaan terhadap penerbitan sertifikat halal yang dilakukan MUI dalam melakukan sidang fatwa yang didalam UU JPH membutuhkan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Mui menerima hasil dari BPJPH, dan didalam UU Cipta kerja membutuhkan waktu paling lama 3 hari kerja. Adapun perbedaan lainnya yaitu pada BPJPH yang di dalam UU JPH menyebutkan bahwa BPH membutuhkan waktu paling lama 7 (tujuh) hari

³⁹Nurpaika, Labelitas halal pada maknan dalam kemasan persepsi masyarakat muslim di kec. Beelopa utara kab. Luw, diakses pada tanggal 27 Juni 2022, pukul 13.00 WIB

kerja untuk menerbitkan sertifikat halal terhadap sebuah produk terhitung sejak keputusan kehalalan produk di terima dari MUI dan didalam UU Cipta kerja membutuhkan waktu 1 (satu) hari kerja untuk menerbitka sertifikat halal terhadap suatau produk.

Dari segi teknis itu lebih efisien dikarenakan waktu yang digunakan dalam proses penerbitan label halal menjadi lebih singkat akan tetapi dapat dilihat dari contoh yang penulis contohkan diatas bahwasannya pada waktu sebelum adanya UU Cipta kerja masih banyak kecerobohan kecerobohan yang terjadi di dalamnya.

Pemerintah juga harus memberikan kepastian hukum mengenai penerbitan sertifikat halal itu agar pelaku usaha tidak merasa bingung menegai peraturan yang dipakai karna itu akan berdampak juga pada para konsumen. Karena kejelasan mengenai penerbitan sertifikat halal sebuah produk itu hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk melindungi konsumen dan memenuhi hak-hak konsumen sesuai dengan apa yang di jelaskan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dimana menyebutkan bawa terdapat sejumlah hak konsumen yang dilindungi hukum, maka bagi pelaku usah penerbita sertifikat halal itu sangat penting dimana ia akan mendapatkan sertifikat halal sebuah produk dalam jangka waktu 1 (satu) hari dan/atau 7 (tujuh) hari.

Dan dari hasil analisis saya di dalam penelitian ini menurut saya diantara Undang-Undang JPH dan Undang-Undang Cipta Kerja yang lebih evektif iyalah Undang-Undang JPH dikarnakan didalam Undang-Undang JPH penerbitan sertifikat halal yang dilakukan oleh BPJPH paling lama 7 hari, dalam jangka waktu itu masih banyak permasalahan yang dihadapi dibandingkan yang di tetapkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang

hanya membutuhkan 1 hari untuk BPJPH menerbitkan sertifikat halal untuk sebuah produk baru.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap proses penetapan label halal yang dilakukan melalui beberapa pihak berdasarkan UU JPH dan UU Cipta Kerja, maka penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah mengatur lebih lanjut mengenai penetapan penerbitan sertifikasi halal melalui undang-undang dan beberapa peraturan pemerintah lainnya yaitu, salah satunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Cipta Kerja. Penetapan dan penerbitan label halal melalui proses dari permohonan ke BPJPH, Dalam menguji kehalalan produk BPJPH menetapkan LPH untuk menguji sebuah produk, Setelah hasil keluar LPH menyerahkannya ke BPJPH, dan BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk, MUI melakukan sidang fatwa, dan tahap yang terakhir BPJPH menerbitkan sertifikat halal ketika MUI sudah melakukan sidang fatwa dan para pihak yang berwenang menetapkan label halal tersebut dalam undang-undang JPH dan undang-undang Cipta Kerja memiliki proses yang sama.
2. Dalam undang-undang JPH dan undang-undang Cipta Kerja mengenai Efektivitas penerbitan label halal ternyata masih belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari berapa faktor perbedaan seperti waktu dalam proses penetapan dan penerbitan sertifikat halal yaitu waktu MUI melakukan sidang fatwa dalam memutuskan kehalalan produk didalam UU JPH membutuhkan jangka waktu paling lama 30 hari dan sedangkan didalam UU Cipta Kerja membutuhkan waktu paling lama 3 hari, perbedaan selanjutnya pada BPJPH dalam

menerbitkan sertifikat halal yang didalam UU JPH membutuhkan waktu paling lama 7 hari setelah dikelurkan putusan kehalalan produk dan sedangkan di dalam UU Cipta Kerja membutuhkan waktu paling lama 1 hari. Selain itu mengenai efektivitas penetapan label halal ini masih sangat banyak menuai permasalahan dalam prosesnya. Dan dari hasil analisis saya di dalam penelitian ini menurut saya diantara Undang-Undang JPH dan Undang-Undang Cipta Kerja yang lebih efektif ialah Undang-Undang JPH dikarenakan didalam Undang-Undang JPH penerbitan sertifikat halal yang dilakukan oleh BPJPH paling lama 7 hari, dalam jangka waktu itu masih banyak permasalahan yang dihadapi dibandingkan yang di tetapkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang hanya membutuhkan 1 hari untuk BPJPH menerbitkan sertifikat halal untuk sebuah produk baru.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap UU JPH dan Cipta Kerja mengenai penerbitan label halal terhadap suatu produk, ada beberapa saran yang ingin disampaikan penulis, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Bagi produsen khususnya produsen makanan dan minuman, diharapkan untuk konsisten melaksanakan sistem jaminan halal selama proses produksi diperusahaan hingga ketangan konsumen dan selalu memperbarui sertifikasi halal pada produk yang terjual sehingga kegiatan bisnisnya agar dapat melindungi para konsumen dalam memilih makana yang berlabelkan halal. Selain itu, pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat serta memiliki wewenang dalam menetapkan sebuah kebijakan, sudah sepatasnya pemerintah melakukan usaha serta kebijakan yang dapat memberikan jaminan kehalalan sebuah produk dengan menerbitkan

sertifikat halal bagi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah muslim.

2. Agar efektif dalam menerbitkan sertifikat halal, pemerintah Indonesia seharusnya lebih memperjelas mengenai aturan yang dipakai. Tujuannya adalah agar masyarakat yang mengajukan penetapan sebuah produk halal dapat berpegang pada suatu peraturan, apakah itu undang-undang JPH atau undang-undang Cipta Kerja. Maksudnya adalah dengan adanya perbedaan antara UU JPH dan undang-undang Cipta Kerja ini dapat menimbulkan kekeliruan ditengah masyarakat sehingga hal ini menjadi acuan bagi pemerintah dalam merevisi kembali Undang-Undang yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aal Lukmanul Hakim, *Dissecting the contents of law of Indonesia on Halal Product Assuranc*, Indonesia Law Review, January-April, 2015.
- Aan Komariah dan Cipi Triatna, *Visionary Leader Ship Menuju Sekolah Efektif*, Bandung: Bumi Aksara, 2005.
- Ahmad Syauqi al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Burhanuddin Susanto, *Pemikiran hukum perlindungan konsumen dan sertifikasi halal*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Cambel, *Riset dalam Evektivitas Organisasi, Terjemahan Salut Simamora*. Jakarta: Erlangga, 1989.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Departemen Agama, *Pedoman Labelisasi Halal*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Gek Ega Prabandini, *Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menjual Makanan Kadaluwarsa*, Kertha Semaya, Jakarta, 2016.
- H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Konstitusi Indonesia UUD 1945 dan Amandemen I,II,III & IV, Yogyakarta: pustaka, 2010.

- Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikat Halal: Studi Socio-Legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pajar, 2015.
- Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodelogi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus)*, Bandung: CV. Jejak, 2017.
- Muhammad Ibnu Elmi As Pelu, *Label Halal*, Malang: Madani, 2009.
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Soerjono Soekanto, *Evektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja, Karyawan*, Bandung, 1989.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2000.
- Wahbah. Az-Zuhali, *al-Fiqh al-Islâm wa `Adillatuhu, Juz III. Damascus: Dar al Fikr. Cet II*, Jakarta, 1985.
- Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

JURNAL SKRIPSI

- A.Moh.Hamka, *“Pencantuman Label Halal Pada Pangan dan Jasa Rumah Tangga”*, Tesis Proram Studi Psaka Sarjana, Universitas Hasanuddin, Makasar 2007.
- Afronyati, L, *Analisis Ekonomi Politik Sertifikat Halal oleh MUI*, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol 18, No.1, 2014.
- IlyasMusyifikah., *Sertifikasi dan labelitasi produk halal perspektif Maslahat*, Jurnal al-qadau peradilan dan hukum keluarga islam. Vol. 4, no 2, Desember 2017.

Melisa Aulia Hosanna dan Susanti Adi Nugroho, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan*, Jurnal Hukum Adigama, Tarumanegara, 2018.

Muslimah Sita, *Label halal pada produk pangan kemasan dalam perspektif perlindungan konsumen muslim*, Jurnal hukum perdata, Vol. I, No.2, Agustus 2012.

Musyfikah Ilyas, *Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat*, Jurnal Al-Qadau, Vol. 4 no. 2, Desember 2017.

Panji Adam Agus Putra, *Kedudukan Sertifikat Halal Dalam Sitem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Bandung Jawa Barat, 2017.

Rahmah Mulida, *Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen*. Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, Vol. 10, No. 2, 2013.

Wansatria Adila, *Pengaruh Label halal terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Produk Makanan Kemasan (Studi Kasus Pada Pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh)*, Skripsi, Program Studi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

INTERNET

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/684511/ini-isi-dan-penjelasan-uu-cipta-kerja>

<https://www.liputan6.com/news/read/7287/siang-ini-ditjen-pom-diganti-badan-pom>

Lampiran 1 : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 1285/Un.08/FSH/PP.009/03/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. M. Syuib, S.H.I., M.H Sebagai Pembimbing I
 b. Riadhus Sholihin, M.H Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Putri Indriani Ramadhani
N I M : 170106118
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN LABEL HALAL PADA PERATURAN PEMERINTAH PASAL 72, 77, 78 NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 1 Maret 2022

Dekan,


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.